



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 398 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA AKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran persiapan akreditasi Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado, maka perlu membentuk Tim Kerja Akreditasi Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas Tim Kerja Akreditasi Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Tim Kerja Akreditasi Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN TIM KERJA AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Kerja Akreditasi Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado

KEDUA : Tim Kerja Akreditasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan borang akreditasi;
2. Menganalisa data dan informasi yang telah dikumpulkan;
3. Mendeskripsikan data dan informasi yang telah dikumpulkan;
4. Menyiapkan dokumen kelayakan dan bukti pendukung sebagai lampiran borang;
5. Melakukan konsultasi teknis dengan Asesor Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait;
6. Menyampaikan laporan kepada Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 14 Maret 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,



OLIVIA CHERLY WUWUNG

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
MANADO NOMOR 398 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA
AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

Pengarah : Dr. Olivia C. Wuwung, ST., M.Pd
Dr. Hedy J. Rogahang, M.Th
Dr. Farno B.A. Gerung, M.Th
Dr. Anita I. Tuela, M.Th
Dr. Agnes Relly Poluan, M.Th

Penanggungjawab : Dr. Wolter Weol, S.Th., M.Pd
Dr. Samuel Selanno, M.Th

Ketua Pelaksana : Jhoni Lagun Siang, S.Pd
Sekretaris : Dr. Meyke Machrita Mamahit, M.Pd

Kriteria I Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran:

1. Jhoni Lagun Siang, S.Pd
2. Dr. Wolter Weol, S.Th., M.Pd
3. Samuel Selanno, M.Th

Kriteria II Tata Pamong dan Kerjasama

1. Dr. Meyke Machrita Mamahit, M.Pd
2. Jootje Ering, S.Pd., M.M
3. Juhdie Olfian Nusa, S.T

Kriteria III Mahasiswa

1. Oei Seren Saverin Shesien
2. Jimmy Oswal Josua Lumintang
3. Sri Numawati Umar

Kriteria IV Sumber Daya Manusia

1. Dr. Maison Daud, M.Pd
2. Virginia Rebecca Tulung, M.Pd
3. Aldie Haris Mandey, SE

Kriteria V Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Jootje Ering, S.Pd., M.M
2. Grace N. Birahim, S.Teol., M.Pd.K
3. Jane Virani Yufrina Tangkere

Kriteria VI Pendidikan

1. Agus M. Marpaung, S.Th., M.Pd.K., Ph.D
2. Josua Sembung, S.Pd
3. Nia Kartika Vanesa Robot

Kriteria VII Penelitian

1. Jefri Mailool, M.Pd
2. Willy Rondonuwu, S.T

Kriteria VIII Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dr. Sugjanti Supit, S.Th., M.Pd.K
2. Zefanic Laodika Tigau

Kriteria IX Keluaran dan Capaian Tridharma

1. Vera Loupatty, D.Th
2. Trizna Terry Tom Rungka

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,




OLIVIA CHERLY WUWUNG 